



PUTUSAN

Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrial Als Impong Bin Irham;
2. Tempat lahir : Sukajadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 10 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nangka Dusun Wonorejo, Kepenghuluan

Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten

Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 27 September 2018;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan

tanggal 18 Desember 2018;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fitriani, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 19

November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIAL ALS IMPONG BIN IRHAM** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRIAL ALS IMPONG BIN IRHAM** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merk Nokia 105 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **SYAHRIAL ALS IMPONG BIN IRHAM** pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib., atau setidaknya dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Rimba Melintang-Bagansiapiapi Kep. Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 4,02 gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, saksi **AHMAD SOFYAN ALS PIAN BIN KAMALUDDIN** (perkara displitsing) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Gani (DPO) yang tinggal di Daerah Rantau Prapat dengan cara saksi Ahmad Sofyan Als Pian Bin Kamaluddin memesan kepada Sdr. Gani setelah itu Sdr. Gani langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Ahmad Sofyan Als Pian Bin Kamaluddin di Daerah Rimba Melintang dan apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut terjual pembayarannya melalui transfer No. Rekening yang telah ditentukan Sdr. Gani kemudian narkoba jenis sabu-sabu yang didapat oleh saksi Ahmad Sofyan Als Pian Bin Kamaluddin dari Sdr. Gani dibagi-bagi dalam paket kecil bersama saksi Ifan Purwandana Als Ifan Bin Jamidi, terdakwa Syahril Als Impong Bin Irham, saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto dan saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono (perkara displitsing) untuk dijual atau diedarkan kepada orang yang membutuhkannya sehingga terdakwa bersama saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, saksi Ahmad Sofyan Als Pian Bin Kamaluddin, saksi Ifan Purwandana Als Ifan Bin Jamidi dan saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti 1 buah handphone Nokia 501, 3 buah plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 15 plastik bening ukurna kecil yang berikan narkoba jenis sabu-sabu, uang Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 buah timbangan digital, 1 buah buku bon penjualan narkoba jenis sabu-sabu, 1 buah handphone merk samsung lipat, 1 buah handpone merk samsung GT S 5282, 1 buah dompek warna cokelat, 2 lembar bukti trasfer pengiriman uang pembayaran sabu-sabu, 1 buah kaca pirex, dua buah mancis, 2 buah gunting lipat, 15 lembar plastik bening, 1 buah dompek warna pink.

Bahwa setelah diuji narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka **AHMAD SOFYAN ALS PIAN BIN KAMALUDDIN, SATRIA DARMA ALS SATRIA BIN RUBIANTO, SYAHRIL ALS IMPONG BIN IRHAM, IFAN PURWANDANA ALS IFAN BIN JABIDI, RENDI SYAHPUTRA ALS JUMARI BIN NDARIONO** secara laboratorium pada tanggal 16 Agustus 2018 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. : 8063/NNF/2018 sabu-sabu milik tersangka **AHMAD SOFYAN ALS PIAN BIN KAMALUDDIN, SATRIA DARMA ALS SATRIA BIN RUBIANTO, SYAHRIL ALS IMPONG BIN IRHAM, IFAN PURWANDANA ALS IFAN BIN JABIDI, RENDI SYAHPUTRA ALS JUMARI BIN NDARIONO** tersebut positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa **SATRIA DARMA ALS SATRIA BIN RUBIANO** pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib., atau setidaknya dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Rimba Melintang-Bagansiapiapi Kep. Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 4,02 gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, saksi **AHMAD SOFYAN ALS PIAN BIN KAMALUDDIN** (perkara displitsing) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Gani (DPO) yang tinggal di Daerah Rantau Prapat dengan cara saksi Ahmad Sofyan Als Pian Bin Kamaluddin memesan kepada Sdr. Gani setelah itu Sdr. Gani langsung mengantar narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Ahmad Sofyan Als Pian Bin Kamaluddin di Daerah Rimba Melintang dan apabila narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual pembayarannya melalui transfer No. Rekening yang telah ditentukan Sdr. Gani kemudian narkotika jenis sabu-sabu yang didapat oleh saksi Ahmad Sofyan Als Pian Bin Kamaluddin dari Sdr. Gani dibagi-bagi dalam paket kecil bersama saksi Ifan Purwandana Als Ifan Bin Jamidi, terdakwa Syahril Als Impong Bin Irham, saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto dan saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono (perkara displitsing) untuk dijual atau diedarkan kepada orang yang membutuhkannya sehingga terdakwa bersama saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, saksi Ahmad Sofyan Als Pian Bin Kamaluddin, saksi Ifan Purwandana Als Ifan Bin Jamidi dan saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti 1 buah handphone Nokia 501, 3 buah plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 3 plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 15 plastik bening ukurna kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, uang Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 buah timbangan digital, 1 buah buku bon penjualan narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah handphone merk samsung lipat, 1 buah handpone merk samsung GT S 5282, 1 buah dompek warna cokelat, 2

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar bukti transfer pengiriman uang pembayaran sabu-sabu, 1 buah kaca pirex, dua buah mancis, 2 buah gunting lipat, 15 lembar plastik bening, 1 buah dompek warna pink.

Bahwa setelah diuji narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh tersangka **AHMAD SOFYAN ALS PIAN BIN KAMALUDDIN, SATRIA DARMA ALS SATRIA BIN RUBIANTO, SYAHRIAL ALS IMPONG BIN IRHAM, IFAN PURWANDANA ALS IFAN BIN JABIDI, RENDI SYAHPUTRA ALS JUMARI BIN NDARIONO** secara laboratorium pada tanggal 16 Agustus 2018 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. : 8063/NNF/2018 sabu-sabu milik tersangka **AHMAD SOFYAN ALS PIAN BIN KAMALUDDIN, SATRIA DARMA ALS SATRIA BIN RUBIANTO, SYAHRIAL ALS IMPONG BIN IRHAM, IFAN PURWANDANA ALS IFAN BIN JABIDI, RENDI SYAHPUTRA ALS JUMARI BIN NDARIONO** tersebut positif mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga

Bahwa terdakwa **SATRIA DARMA ALS SATRIA BIN RUBIANTO** pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib., atau setidaknya dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Lintas Rimba Melintang-Bagansiapiapi Kep. Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, saksi **AHMAD SOFYAN ALS PIAN BIN KAMALUDDIN** (perkara displitsing) mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Gani (DPO) yang tinggal di Daerah Rantau Prapat dengan cara saksi Ahmad Sofyan Als Pian Bin Kamaluddin memesan kepada Sdr. Gani setelah itu Sdr. Gani langsung mengantar narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Ahmad Sofyan Als Pian Bin Kamaluddin di Daerah Rimba Melintang dan apabila narkotika jenis sabu-sabu tersebut terjual pembayarannya melalui transfer No. Rekening yang telah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan Sdr. Gani kemudian narkoba jenis sabu-sabu yang didapat oleh saksi Ahmad Sofyan Als Pian Bin Kamaluddin dari Sdr. Gani dibagi-bagi dalam paket kecil bersama saksi Ifan Purwandana Als Ifan Bin Jamidi, terdakwa Syahrial Als Impong Bin Irham, saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto dan saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono (perkara displitsing) untuk dijual atau diedarkan kepada orang yang membutuhkannya sehingga terdakwa bersama saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, saksi Ahmad Sofyan Als Pian Bin Kamaluddin, saksi Ifan Purwandana Als Ifan Bin Jamidi dan saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono ditangkap oleh pihak yang berwajib dan ditemukan barang bukti 1 buah handphone Nokia 501, 3 buah plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 3 plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 15 plastik bening ukurna kecil yang berikan narkoba jenis sabu-sabu, uang Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 buah timbangan digital, 1 buah buku bon penjualan narkoba jenis sabu-sabu, 1 buah handphone merk samsung lipat, 1 buah handpone merk samsung GT S 5282, 1 buah dompek warna cokelat, 2 lembar bukti trasfer pengiriman uang pembayaran sabu-sabu, 1 buah kaca pirex, dua buah mancis, 2 buah gunting lipat, 15 lembar plastik bening, 1 buah dompek warna pink, yang sebelumnya terdakwa terlebih dahulu menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, saksi Ahmad Sofyan Als Pian Bin Kamaluddin, saksi Ifan Purwandana Als Ifan Bin Jamidi, saksi Syahrial Als Impong Bin Irham dan saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono dengan cara terlebih dahulu terdakwa ambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan diletakkan diatas kaca pirek yang telah ada bongnya kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek api atau mancis setelah itu terdakwa hisap beberapa kali asapnya melalui pipet yang ada di bong tersebut secara bergantian bersama saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, saksi Ahmad Sofyan Als Pian Bin Kamaluddin, saksi Ifan Purwandana Als Ifan Bin Jamidi, saksi Syahrial Als Impong Bin Irham dan saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut teerdakwat merasa percaya dirinya meningkat, tidak merasa lapar, tidak merasa gantuk dan semangat untuk bekerja sangat tinggi, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu lebih kurang enam bulan belakangan ini.

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari dokter atau pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sopandra Sianturi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi telah menangkap Terdakwa dan teman-temannya (Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Syahril Als Impong Bin Irham, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, dan Saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono) pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Lintas Rimba Melintang-Bagansiapiapi Kep. Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa Saksi Ahmad Sofyan baru saja menerima narkotika jenis shabu dari Gani (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan ditemukan Terdakwa bersama Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Syahril Als Impong Bin Irham, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, dan Saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono sedang menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4 A warna kuning, satu unit Handphone Xiaomi 4 A warna hitam, dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang diduga akan dipergunakan untuk membeli shabu;
- Bahwa dari Saksi Ahmad Sofyan ditemukan barang bukti alat hisap shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Prildan Kartasiswara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi telah menangkap Terdakwa dan teman-temannya (Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Syahril Als Impong Bin Irham, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, dan Saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono) pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Rimba Melintang-Bagansiapiapi Kep. Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa Saksi Ahmad Sofyan baru saja menerima narkoba jenis shabu dari Gani (DPO);

- Bahwa saat dilakukan penggrebekan ditemukan Terdakwa bersama Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Syahrial Als Impong Bin Irham, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, dan Saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono sedang menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4 A warna kuning, satu unit Handphone Xiaomi 4 A warna hitam, dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti uang diduga akan dipergunakan untuk membeli shabu;

- Bahwa dari Saksi Ahmad Sofyan ditemukan barang bukti alat hisap shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Prildan Kartasiswara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi telah menangkap Terdakwa dan teman-temannya (Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Syahrial Als Impong Bin Irham, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, dan Saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono) pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Lintas Rimba Melintang-Bagansiapiapi Kep. Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa Saksi Ahmad Sofyan baru saja menerima narkoba jenis shabu dari Gani (DPO);

- Bahwa saat dilakukan penggrebekan ditemukan Terdakwa bersama Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Syahrial Als Impong Bin Irham, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, dan Saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono sedang menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4 A warna kuning, satu unit Handphone Xiaomi 4 A warna hitam, dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti uang diduga akan dipergunakan untuk membeli shabu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Saksi Ahmad Sofyan ditemukan barang bukti alat hisap shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
4. M. Adi Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi telah menangkap Terdakwa dan teman-temannya (Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Syahrial Als Impong Bin Irham, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, dan Saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono) pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Lintas Rimba Melintang-Bagansiapiapi Kep. Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir;
 - Bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa Saksi Ahmad Sofyan baru saja menerima narkoba jenis shabu dari Gani (DPO);
 - Bahwa saat dilakukan penggebrekan ditemukan Terdakwa bersama Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Syahrial Als Impong Bin Irham, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, dan Saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono sedang menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone Xiaomi 4 A warna kuning, satu unit Handphone Xiaomi 4 A warna hitam, dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti uang diduga akan dipergunakan untuk membeli shabu;
 - Bahwa dari Saksi Ahmad Sofyan ditemukan barang bukti alat hisap shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
5. Satria Darma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Syahrial Als Impong Bin Irham, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, dan Saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Lintas Rimba Melintang-Bagansiapiapi Kep. Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir karena kedapatan memiliki shabu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di lokasi penangkapan karena hendak membeli shabu dan menggunakan shabu bersama Saksi Ahmad Sofyan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah membeli shabu dari Saksi Ahmad Sofyan, namun sebelumnya Saksi sudah pernah menggunakan shabu bersama-sama dengan Saksi Ahmad Sofyan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-temannya meminta shabu kepada Saksi Ahmad Sofyan, namun Saksi Ahmad Sofyan meminta uang ganti atas permintaan tersebut;
 - Bahwa saat Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Syahrial Als Impong Bin Irham, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto dan Saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono serta Terdakwa hendak melanjutkan menggunakan shabu, pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi dan teman-temannya serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
6. Ahmad Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Syahrial Als Impong Bin Irham, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, dan Saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Lintas Rimba Melintang-Bagansiapiapi Kep. Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir karena kedapatan memiliki shabu;
 - Bahwa Terdakwa berada di lokasi penangkapan karena hendak membeli shabu dan menggunakan shabu bersama Saksi Ahmad Sofyan;
 - Bahwa sebelum penangkapan, Saksi ada membeli shabu dari Gani (DPO);
 - Bahwa Saksi sudah beberapa kali menggunakan shabu dengan Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa Saksi meminta bayaran dari Terdakwa dan teman-temannya karena merasa rugi jika stok pakai narkotikanya dipakai secara gratis;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya meminta shabu kepada Saksi Ahmad Sofyan, namun Saksi Ahmad Sofyan meminta uang ganti atas permintaan tersebut;
 - Bahwa saat Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Syahrial Als Impong Bin Irham, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto dan Saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono serta Terdakwa hendak melanjutkan menggunakan shabu, pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi dan teman-temannya serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
7. Rendi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Syahrial Als Impong Bin Irham, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, dan Saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Lintas Rimba Melintang-Bagansiapiapi Kep. Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir karena kedapatan memiliki shabu;
 - Bahwa Terdakwa berada di lokasi penangkapan karena hendak membeli shabu dan menggunakan shabu bersama Saksi Ahmad Sofyan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah membeli shabu dari Saksi Ahmad Sofyan, namun sebelumnya Saksi sudah pernah menggunakan shabu bersama-sama dengan Saksi Ahmad Sofyan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-temannya meminta shabu kepada Saksi Ahmad Sofyan, namun Saksi Ahmad Sofyan meminta uang ganti atas permintaan tersebut;
 - Bahwa saat Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Syahrial Als Impong Bin Irham, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto dan Saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono serta Terdakwa hendak melanjutkan menggunakan shabu, pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi dan teman-temannya serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
8. Irfan Purwanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Syahrial Als Impong Bin Irham, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, dan Saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Lintas Rimba Melintang-Bagansiapiapi Kep. Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir karena kedapatan memiliki shabu;
 - Bahwa Terdakwa berada di lokasi penangkapan karena hendak membeli shabu dan menggunakan shabu bersama Saksi Ahmad Sofyan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah membeli shabu dari Saksi Ahmad Sofyan, namun sebelumnya Saksi sudah pernah menggunakan shabu bersama-sama dengan Saksi Ahmad Sofyan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl



- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-temannya meminta shabu kepada Saksi Ahmad Sofyan, namun Saksi Ahmad Sofyan meminta uang ganti atas permintaan tersebut;
- Bahwa saat Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Syahrial Als Impong Bin Irham, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto dan Saksi Rendi Syahputra Als Jumari Bin Ndariono serta Terdakwa hendak melanjutkan menggunakan shabu, pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Rendi Saputra, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, dan Saksi Irfan Purwanda ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Lintas Rimba Melintang-Bagansiapiapi Kep. Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir karena kedapatan memiliki shabu;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi penangkapan karena hendak membeli shabu dan menggunakan shabu bersama Saksi Ahmad Sofyan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah membeli shabu dari Saksi Ahmad Sofyan, namun sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu bersama-sama dengan Saksi Ahmad Sofyan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya meminta shabu kepada Saksi Ahmad Sofyan, namun Saksi Ahmad Sofyan meminta uang ganti atas permintaan tersebut;
- Bahwa saat Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Rendi Saputra, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto dan Saksi Irfan Purwanda serta Terdakwa hendak melanjutkan menggunakan shabu, pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang disita terkait dengan penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handpone merk Nokia 105 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handpone merk Nokia 105 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Rendi Saputra, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, dan Saksi Irfan Purwanda ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Lintas Rimba Melintang-Bagansiapiapi Kep. Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir karena kedapatan memiliki shabu;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi penangkapan karena hendak membeli shabu dan menggunakan shabu bersama Saksi Ahmad Sofyan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah membeli shabu dari Saksi Ahmad Sofyan, namun sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu bersama-sama dengan Saksi Ahmad Sofyan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya meminta shabu kepada Saksi Ahmad Sofyan, namun Saksi Ahmad Sofyan meminta uang ganti atas permintaan tersebut;
- Bahwa saat Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Rendi Saputra, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto dan Saksi Irfan Purwanda serta Terdakwa hendak melanjutkan menggunakan shabu, pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang disita terkait dengan penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handpone merk Nokia 105 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disebut UU Narkotika) yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan menggunakan narkoba yang dilakukan secara melawan hukum, maka Majelis Hakim

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada Pasal 7 UU Narkotika yang mensyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 UU Narkotika yang selanjutnya memberi batasan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkotika dikualifisir sebagai perbuatan menggunakan narkotika secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan batasan diatas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Sofyan, Saksi Rendi Saputra, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, dan Saksi Irfan Purwanda ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Lintas Rimba Melintang-Bagansiapiapi Kep. Seremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir karena kedapatan menguasai shabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa beberapa paket shabu dari Saksi Ahmad Sofyan, dimana Terdakwa serta Saksi Rendi Saputra, Saksi Satria Darma Als Satria Bin Rubianto, dan Saksi Irfan Purwanda menerangkan bahwa narkotika tersebut merupakan sisa dari narkotika yang sebelumnya telah dipergunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta bahwa dari Terdakwa tidak ada ditemukan kepemilikan atas narkotika dan tidak ada fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa terkait dalam peredaran gelap narkotika serta ada alat bukti seperangkat alat hisap shabu (barang bukti dalam perkara Saksi Rendi Saputra) yang menjadi petunjuk bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya telah menggunakan narkotika jenis shabu, maka Majelis Hakim berkeyakinan benar Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam menggunakan shabu (narkotika) tidak memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkotika dan Terdakwa menyadari pula bahwa ia tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari lama tuntutan penjara Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone merk Nokia 105 warna hitam terkat dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL Alias IMPONG Bin IRHAM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **SYAHRIAL Alias IMPONG Bin IRHAM** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., Luman Nulhakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Luman Nulhakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17